

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007) pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan sebagai keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara, dan bagi perusahaan, pajak ini adalah pengeluaran yang dapat mengurangi pendapatan bersih mereka. Perpajakan juga merupakan elemen terpenting dalam mendukung anggaran pendapatan suatu negara. Pendapatan sektor ini merupakan sumber pendapatan dan belanja negara terbesar. Salah satu kewajiban masyarakat untuk ikut serta membantu melaksanakan tugas-tugas nasional yang ditangani langsung oleh pemerintah yaitu perpajakan.

Tabel 1.1  
PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA 2016-2020

Sektor	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri pengolahan	0,98%	17,12%	12,74%	-3,1%	-19,10%
Perdagangan	4,75%	21,54%	26,64%	2,2%	-19,65%
Jasa keuangan & asuransi	7,14%	8,82%	12,07%	6,9%	-11,24%
Konstruksi & real estat	-1,10%	6,26%	11,43%	-0,0%	-20,75%
Pertambangan	26,93%	33,83%	54,93%	-20%	-43,63%
Transportasi & pergudangan			13,7%	16,49%	-12,88%

Sumber: bps.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan penerimaan per sektor pada tahun

2016-2020. Sektor jasa keuangan dan asuransi termasuk ke dalam 5 sektor utama dalam penerimaan pajak. Pada tahun 2016, penerimaan dari perusahaan jasa keuangan dan asuransi adalah sebesar 7,14% dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 8,82% dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 12,07%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak namun pertumbuhannya masih positif yaitu sebesar 6,9%. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi pertumbuhan negatif sebesar -11,24% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan data tersebut, penerimaan pajak sektor jasa keuangan dan akuntansi mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2020, namun target APBN yang telah ditetapkan setiap tahunnya tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan mengurangi pendapatan atau laba yang diperolehnya sehingga dalam praktik pemungutan pajak terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menurunkan beban perpajakan yang dibayar. Penghindaran pajak merupakan salah satu penyebabnya terjadinya hal tersebut.

PT RNI adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang terafiliasi di Singapura termasuk salah satu wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. PT RNI telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi pemilik perusahaan tersebut tidak menanam modal tapi memberikan utang, yang mana bunga utang yang dibayar dianggap sebagai dividen oleh pemilik perusahaan di Singapura. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat 3 utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar.

Karena terjadi kerugian besar tersebut, PT RNI tidak ada melakukan pembayaran pajak kepada negara. Di sisi lain, PT RNI menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen untuk omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Suryowati, 2016).

Kebijakan penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan adalah hasil dari kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Secara langsung, individu yang berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan perpajakan ialah eksekutif pajak dan konsultan pajak badan. Namun demikian, pejabat eksekutif (general manager atau presiden direktur) sebagai orang yang bertanggung, jawab diperusahaan juga secara langsung dan tidak langsung dapat, mempengaruhi semua keputusan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut.

Penghindaran pajak merupakan cara penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sebab tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, yang mana metode dan teknik yang dipakai cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan agar dapat meminimalisir jumlah pajak yang terutang (Anwar, 2013, p. 14). Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai masalah yang cukup rumit. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain hal itu tidak diinginkan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk

mencegah penggelapan pajak. Salah satunya terkait dengan *transfer pricing*, yaitu penerapan prinsip kewajaran dan normalitas usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan khusus (Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 Tentang penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 2010).

Putra & Jati (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya berkaitan dengan profitabilitas, karena profitabilitas itu sendiri merupakan salah satu indikator dari kinerja perusahaan. Profitabilitas adalah ukuran kinerja suatu perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode tertentu di tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva ini sering dikenal dengan *Return on Aset (ROA)*.

Salah satu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan ialah ROA. Bagusnya performa perusahaan dapat dilihat dari tingginya nilai ROA. Dimana semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja perusahaan akan semakin bagus dalam menghasilkan laba. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan perusahaan maka kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil. Menurut Suryani & Mariani (2019) profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil berbeda dengan penelitian Nugrahitha & Suprasto (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena profil data ROA

perusahaan sampel tidak jauh berbeda satu sama lain.

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi industri melaksanakan penghindaran pajak yakni komisaris independen. Komisaris independen memiliki peranan berarti didalam manajemen sesuatu industri. Menurut Koming & Praditasari (2017) dewan komisaris independen adalah organ perusahaan yang ditugaskan untuk mengontrol serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen bisa melakukan pengawasan untuk menunjang pengelolaan industri dengan baik serta menjadikan laporan keuangan industri lebih objektif. Terdapatnya komisaris independen didalam industri diharapkan bisa mengurangi kecurangan yang mungkin saja dapat terjalin dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh manajemen industri.

Komisaris independen diharapkan untuk memberikan pengawasan secara ketat terhadap manajemen perusahaan yang akan menyebabkan peningkatan kinerja manajemen. Saat pengawasan yang dilakukan secara ketat akan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen, hal tersebut disebabkan oleh pengawasan yang ketat dapat membuat manajemen bertindak secara lebih waspada dalam mengambil keputusan dan diharapkan lebih transparan saat menjalankan operasional sebuah perusahaan (Tarmidi et al., 2020). Pernyataan ini searah dengan hasil penelitian Wiratmoko (2018) dan Mappadang et al. (2018) yaitu bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Baihaqqi & Mildawati, (2019), Oktavia et al. (2020), Yuniarwati et al. (2017) dan Murni et al. (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional juga dapat memengaruhi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Menurut Wijayani (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Wijayani (2016) kepemilikan institusional sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka dianggap mampu mengamati setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan dalam melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak (Simorangkir & Rachmawati, 2020).

Keberhasilan kinerja suatu perusahaan tidak terlepas dari kinerja pemimpin atau eksekutif yang mengelola perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen puncak (eksekutif) banyak mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan. Sehingga dalam mempertimbangkan penerapan penghindaran pajak di perusahaan pihak eksekutif akan turut andil dalam hal tersebut. Salah satu penyebab pihak eksekutif berperan dalam upaya penghindaran pajak dalam suatu perusahaan adalah kompensasi yang mereka terima. Dimana kompensasi itu dapat berupa bonus, gaji pokok, dan opsi saham yang ditujukan.

Kompensasi eksekutif merupakan jumlah seluruh imbalan yang diterima oleh manajemen puncak sebagai pengganti jasa yang sudah mereka berikan serta untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan (Fatimah et al., 2017).

Pemberian kompensasi tinggi kepada pihak eksekutif merupakan salah satu upaya terbaik dalam pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Dengan begitu, pihak eksekutif akan merasa sangat diuntungkan ketika menerima kompensasi yang tinggi sehingga memutuskan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Kompensasi eksekutif yang tinggi adalah bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya yang dilakukannya untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Pratiwi et al. (2020) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Nugraha & Mulyani, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan Putri & Indriani (2020) menyatakan hal yang bertentangan, bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan pemberian kompensasi di Indonesia ternyata kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan.

Ketidaksesuaian serta perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai penghindaran pajak, selain itu menyadari pentingnya perusahaan dalam membayar pajak maka, perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi serta harus mampu mengendalikan faktor tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Komisaris

Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan jasa sektor keuangan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini diharapkan

akan bermanfaat bagi dan berguna bagi semua kalangan, sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat.

Diharapkannya penelitian ini dapat menambah referensi ilmu dalam memahami tentang ilmu perpajakan dan apa itu penghindaran pajak.

b. Bagi Peneliti berikutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi ilmu tambahan terkait perpajakan dan dapat menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

c. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang baik dan benar dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, agar dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa yang akan datang.

d. Bagi Pemerintah

Dapat memberi tambahan informasi tentang penghindaran pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penelitian ini, terdapat tiga bab yang akan terbagi kedalam beberapa sub-bab. Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal apa saja yang melatarbelakangi fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk diteliti dan dilengkapi, rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang

penelitian, tujuan penelitian serta manfaat-manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan kebijakan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan terkait penelitian terdahulu yang akan menjadi patokan serta acuan dari dilaksanakannya penelitian ini, teori-teori yang mendasari penelitian ini, dan kerangka pemikiran yang menguraikan pola pikir dalam mendeskripsikan masalah yang akan diteliti dan disertai hipotesis.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, identifikasi variabel independen dan dependen, tahapan penelitian, sumber data yang berisikan populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

## **BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan terkait pengolahan data, analisis data, serta pembahasan hasil data dari pengujian yang telah dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, serta keterbatasan yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Dari keterbatasan tersebut, bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.